



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 45      TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 April 1967 No. UP. x6/1/16.
- Membatja kembali : Surat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 22 September 1966 No. 208 Tahun 1966 tentang pengangkatan Saudara Zainal Abidin Pagar Alam sebagai Pedjabat sementara Kepala Daerah tingkat I Lampung ;
- Memperhatikan : Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Lampung tanggal 26 Februari 1967 No. 12/L.B./DPRD/1967 tentang pentjalonan Kepala Daerah tingkat I Propinsi Lampung ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terpilihnja tjalon-tjalon Kepala Daerah tingkat I Propinsi Lampung, Saudara ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM tersebut perlu diberhentikan dengan hormat dari ajabatan Pedjabat sementara Kepala Daerah tingkat I Lampung ;
- b. bahwa untuk menjajarin lentjar djalannja roda pemerintahan dipropinsi tersebut perlu segera mengangkat seorang Kepala Daerah ;
- c. bahwa Saudara ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM tersebut tjakap serta memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I, sehingga ia dapat diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 33 ) ;
2. Peraturan Presiden R.I. No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63 ) ;

KEPUTUSAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Dengan mengachiri penundjukannja sebagai Pedjabat sementara Kepala Daerah tingkat I Lampung, terhitung mulai tanggal pelantikan :

----- Saudara ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM -----



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

tersebut diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Lampung dan kepadanya diberikan :

- a. gaji pokok sebesar Rp. 3.850,- sebulan berikud tondjangan-2 lain menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri ;
  - b. tondjangan djabatatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan ;
- dengan ketentuan :

1. bahwa dalam mendjalankan tugasnja yang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR" ;
2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali se- bagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ter- njata terdapat kekeliruan.

KEDUA

: Saudara ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM tersebut sebagai pegawai Negeri dinon-aktipkan dari pekerdjaannya selama ia mendjalankan kewadji- an Negara sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Lampung.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Semua Menteri Kabinet Ampera,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
6. Kepala Kantor Bendahara Negara di Tandjungkarang,
7. Kepala Direktorat Perdjalananan di Djakarta dan Tandjung- karang,
8. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung di Tandjungkarang,
9. Panglima Kodam IV/Sriwidjaja Sumatera Selatan di Palembang,
10. Ketua DPRD-GR Daerah tingkat I Propinsi Lampung di Tan- djungkarang,

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada yang ber- kopentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 5 April 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto  
S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI.